

SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
819/Pid.B/2021/PN Ptk TENTANG PENGRUSAKAN
BANGUNAN MASJID DI KALIMANTAN BARAT



Oleh:

YULIANA DAMAYANTI
040 2019 0001

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Yuliana Damayanti

NIM : 040 2019 0001

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
819/Pid.B/2021/PN Ptk TENTANG
PENGRUSAKAN BANGUNAN MASJID DI
KALIMANTAN BARAT


SK Pembimbing : 00493/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 06 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.
NIPS: 19581231 198603 1 002

Pembimbing II,



Hj. Emawati Diabur, SH.,MH
NIPS: 19590131 199403 2 001

Mengetahui;

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Prof. Dr. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIPS: 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Yuliana Damayanti
NIM : 040 2019 0001
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
819/Pid.B/2021/PN Ptk TENTANG
PENGRUSAKAN BANGUNAN MASJID DI
KALIMANTAN BARAT
SK Pembimbing : 00493/H.05/FH-UMI/X/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 06 Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr.H. La Ode Husen,S.H.,M.H
NIP S:104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 819/Pid.B/2021/PN Ptk
TENTANG PENGUSAKAN BANGUNAN MASJID DI
KALIMANTAN BARAT**


Disusun dan diajukan oleh:
YULIANA DAMAYANTI
04020190001

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 07 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 07 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,




Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.
NIPS: 19581231 198603 1 002

Anggota,



Hj. Ernawati Djabur, SH., MH
NIPS: 19590131 199403 2 001

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr.H. La Ode Husen,S.H.,M.H

NIPS:104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Yuliana Damayanti

NIM : 040 2019 0001

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
819/Pid.B/2021/PN Ptk TENTANG
PENGRUSAKAN BANGUNAN MASJID DI
KALIMANTAN BARAT

SK Pembimbing : 00493/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H

(.....)

Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H

(.....)

Arianty Anggraeny Mangarengi, S.H., M.H

(.....)

Dr. Abdul Agis. S.H., M.H

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yuliana Damayanti
NIM : 040 2019 0001
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor
Nomor 819/Pid.B/2021/PN Ptk
Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid di
Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut..

Makassar, Februari 2023

Penulis



Yuliana Damayanti

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan nikmat Kesehatan yang ia berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pengrusakan Bangunan Masjid” Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia yang senantiasa istiqomah di dalamnya.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan serta memperoleh gelar strata 1 Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar bahwa terdapat banyak sekali hambatan dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan, arahan dan pengetahuan dari berbagai pihak serta usaha dan kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun.

Dalam proses penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, Penulis terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-salamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda **Sudirman Naping** dan Ibunda **Sulawati**, selaku orang tua penulis untuk segala kasih sayang yang luar biasa, bantuan moril dan materil serta doa yang sangat tulus demi kesuksesan penulis selama

melaksanakan proses Pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana. Ucapan terima kasih juga kepada saudara penulis, **Eka Sapri Samsuryadi, Dwi Rifka Amalia, Dian Febriansyah, dr. Andika Sulastriani S.Ked,** dan **Alyah Cahyani** yang telah memberikan semangat, dukungan serta perhatian yang menjadi motivasi penulis selama proses penyelesaian skripsi.

Tak lupa pula dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Basri Modding, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr.H.La Ode Husen,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof.Dr.H.Muliyati Pawennei, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof.Dr.H.Abd Rahman,S.H.,M.H selaku Pembimbing Ketua dan Ibu Hj.Ernawati Djabur,S.H.,M.H selaku Pembimbing Anggota, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan, waktu dan pengetahuan yang diberikan untuk penulis.
5. Ibu. Arianty A.Mangerangi,S.H.,M.H selaku Penguji I dan bapak Dr. Abdul Agis,S.H.,M.H selaku Penguji II, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Kakanda sekaligus kekasih penulis Muh.Alif Maulana Akbar Paisal,S.H yang senantiasa tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, perhatian dan waktu dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Kakanda Muh. Aswar Sunusi,S.H yang senantiasa memberikan pengarahan, pengetahuan dan meluangkan waktunya dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Indah Dhea Ananda, Ayu Raihan Fadillah, dan Wahyu Hidayat yang selalu memberikan semangat dari kejauhan selama proses Pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.
10. Sahabat seperjuangan penulis dalam melalui suka dan duka selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dewi Andini Adsar, Azzahra Amalia, Humairah,Alfatira Salsabila Putri, Dwi Astika Nurhidayat, A.M Rifqih Adhyaksa, M. Arief Mustafa, Diana, Nur Azizah,

Maudhana Khadijah, Terima kasih yang tak terhingga untuk semua perhatian, dukungan, semangat, tawa dan tangis serta tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun.

11. Keluarga besar SOLID SC terkhusus saudara PENDING XII yang telah menjadi teman belajar dan berdiskusi selama proses pendidikan.

12. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga turut meminta maaf kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan akan skripsi ini. Namun demikian penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 9 Desember 2022

Penulis

Yuliana Damayanti

ABSTRAK

Yuliana Damayanti. 04020190001, Analisis Putusan Hakim Nomor 819/Pid.B/2021/PN.Ptk Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid di Kalimantan Barat, di bawah bimbingan Prof. Dr. Abd Rahman,S.H.,M.H Selaku pembimbing ketua dan Hj.Ernawati Djabur,S.H.,M.H Selaku Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pengrusakan Bangunan Masjid dan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis, Penerapan Sanksi Hukum terhadap pengrusakan bangunan masjid berkaitan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Penelitian yang digunakan penelitian normatif, yaitu Suatu metode penelitian hukum penelitian hukum yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan Penelitian yang akan fokus mengkaji norma-norma hukum, yang meliputi peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang menggunakan pendekatan *statute approach* yakni pendekatan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu permasalahan yang ditangani dengan menggunakan 3 sumber bahan hukum yakni Bahan Hukum Primer yang dalam hal ini adalah UUD 1945 beserta peraturan turunannya, Bahan Hukum Sekunder yakni literatur buku, jurnal hukum dan sumber internet yang relevan serta Bahan Hukum Primer yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pengrusakan bangunan masjid Jemaah Ahmadiyah yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Sintang sesuai dengan putusan Nomor 819/Pid.B/2021/Pn Ptk dijatuhkan dengan hukuman penahanan selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Hukuman yang dijatuhkan selaras dengan dakwaan dalam aturan pasal 160 jo 55 (1) ke-1 dan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan hakim yang sesuai dengan penerapan asas-asas penjatuhan putusan oleh hakim dan juga telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan para terdakwa. Disisi lain, juga dapat melemahkan penegakan hukum karena kurang mencerminkan adanya pemberian efek jera bagi pelaku sehingga memungkinkan terjadinya pengulangan tindakan yang sama.

Kata kunci : Eksaminasi Putusan, Pertimbangan Hakim, Pengrusakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGESAHAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Kerukunan Umat Beragama	22
1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama.....	22
2. Pengaturan Kerukunan Umat Beragama	25
3. Tujuan Kerukunan Umat Beragama.....	27
4. Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama	29
B. Tinjauan Umum Jemaah Ahmadiyah	34
1. Sejarah Ahmadiyah	34
2. Ajaran-Ajaran Ahmadiyah.....	36
3. Polemik Ahmadiyah di Indonesia	38
C. Tinjauan Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid	40
1. Definisi dan Konsep Pendirian Bangunan Masjid	40
2. Pengertian dan Konsep Pengrusakan	43
3. Pengaturan Pengrusakan.....	44

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengrusakan	46
1. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum.....	46
2. Permasalahan Dalam Penegakan Hukum	50
3. Kewajiban Penegakan Hukum dan Mekanismenya.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	58
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
D. Analisis Bahan Hukum	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid.....	60
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Bangunan Masjid	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya manusia diciptakan Allah SWT dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mana sifat Pengasih dan Penyayang dapat menjadi “suri tauladan” Sifat *Ar-Rahman* (Maha Pengasih) yaitu bahwa Allah selalu melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada para makhluk ciptaan (manusia)-Nya, sedangkan sifat *Ar-Rahim* (Maha Penyayang) mengartikan bahwa Allah senantiasa bersifat Rahmat yang menyebabkan Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya. Berawal dari itu kita selaku manusia yang diberi akal budi dan hati nurani oleh karenanya agar senantiasa di dunia ini memancarkan sifat Pengasih dan Penyayang baik kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup dan alam semesta, sehingga memberikan *Rahmatan Lil Alamin* bagi seluruh alam semesta. Setiap orang yang dapat berpikir secara jujur, harus mengakui bahwa kehadirannya di muka bumi ini bukan atas kehendaknya sendiri, bahwa manusia menciptakan Allah SWT untuk dihormati, bukan untuk dihina apalagi diperlakukan tidak adil.¹

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, seperti keberagaman suku, budaya, bahasa, kepercayaan, dan masih banyak lagi. Keberagaman ini kemudian menghasilkan sebuah perbedaan-

¹ Bambang Heri Supriyanto. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif* sebuah jurnal hukum, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3. Hal.2.

perbedaan yang hidup ditengah masyarakat, yang mana dari perbedaan-perbedaan tersebut akan mendatangkan sebuah konflik sosial dan konflik keagamaan.

Melihat fakta yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang datang dari keagamaan yang menimbulkan intimidasi, ancaman, serangan bersenjata dengan menggunakan berbagai macam alat, dan hal-hal yang mengancam terhadap individu atau kelompok. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bermasyarakat.

Berangkat dari implementasi terhadap nilai Pancasila yang jelas tertuang dalam sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadikan bangsa Indonesia sudah seharusnya memiliki sikap yang positif terhadap perbedaan agama (sikap yang terbuka, toleran, siap berdialog dengan kelompok yang berbeda). Sebaliknya, bangsa ini juga sebaiknya menghindari diri dari pemikiran dan usaha-usaha menghilangkan keragaman agama, melakukan penghasutan untuk memakai kekerasan untuk menindas agama yang berbeda yang dapat dipastikan berpotensi menimbulkan diskriminasi, benturan antar masyarakat beragama yang bisa saja berakibat pada fasilitas-fasilitas keagamaan.²

² M. Nasir tamara dan Elza Peldi Taher, 2006, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta. Penerbit Paradina. Hal 35

Pemeliharaan fasilitas umum terutama keagamaan sangat perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat beragama. Banyak dari masyarakat tidak peduli tentang pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas agama. Dengan demikian Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat mengatur tentang kepentingan masyarakat luas dalam hal menjaga dan memelihara fasilitas keagamaan.

Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan. Menurut filosofinya, dalam urusan mengadili perkara Hakim sebagai penyelenggara lembaga pengadilan, sering disebut sebagai “Wakil Tuhan Di Dunia”. Bukan berarti hakim sama dengan Tuhan. Tetapi ketika memutus perkara, hakim wajib mengawali putusannya dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, putusan hakim harus berasaskan keadilan dan kebenaran, yang kelak wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga negara dimana dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan diharuskan untuk mencerminkan rasa keadilan atas kepentingan masyarakat.³

Mengamati kenyataan perjalanan penyelenggaraan perkara dapat dilihat dari datangnya kasus Pelanggaran hukum terkait ketertiban dan kenyamanan warga negara yang menyangkut keagamaan. Contoh kasus yang terjadi ialah Penyerangan Masjid Miftahul Huda Jamaah Ahmadiyah. polemik kehadiran Ahmadiyah di

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 116

Sintang sejak tahun 2004 dan Masjid Miftahul Huda telah berdiri sejak tahun 2007. Polemik berawal ketika Plt. Bupati Sintang bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas solusi Ahmadiyah, akan tetapi pihak Ahmadiyah tidak diundang dalam pertemuan itu.

Setelah pertemuan Plt. Bupati dan rombongan datang ke Masjid Miftahul Huda, Plt. Bupati menanyakan kepada Mubaligh Ahmadiyah lahan tanah atas nama siapa, berapa luas masjid, dan jumlah anggota pada Juli 2021. Lalu pada 12-13 Agustus 2021, aliansi yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam menyampaikan ultimatum kepada aparat di Kabupaten Sintang untuk menindak tegas Ahmadiyah dalam 3x24 jam. Pihak Ahmadiyah lantas meminta perlindungan kepada aparat. Namun, pada 13 Agustus 2021, Plt Bupati Sintang menerbitkan surat tindak lanjut sikap kelompok Aliansi Umat Islam tentang Ahmadiyah. Di hari yang sama, pihak Aliansi Umat Islam sepakat dengan sikap Pemerintah hingga akhirnya masjid Miftahul Huda disegel.

Tanggal 14 Agustus 2021, datang rombongan yang dipimpin Bapak Zulfadli dari Kesbangpol menutup paksa masjid Miftahul Huda. Masjid kemudian tidak bisa lagi digunakan sebagaimana fungsinya untuk beribadah sejak 14 Agustus 2021 sampai peristiwa pembakaran, Jumat, 3 September 2021. Pihak Ahmadiyah akhirnya bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sintang pada 31 Agustus 2021. Namun, pertemuan tersebut tidak memberi ruang bagi Ahmadiyah untuk

berbicara. Pada 2 September 2021, pemerintah beraudiensi dengan kelompok Aliansi Umat Islam, tetapi aliansi tetap ngotot untuk merobohkan masjid Ahmadiyah. Pada Jumat, 3 September 2021, sekelompok massa diduga berusaha melakukan aksi hakim sendiri kepada kelompok Ahmadiyah. "Jumat, 3 September 2021 pukul 10.56 WIB massa menuju ke Masjid Al Mujahidin dan meneriakkan takbir di depan Masjid Al Mujahidin. Sebelum adzan mereka menggunakan pengeras suara masjid mengajak semua warga muslim keluar rumah datang untuk shalat Jumat dan setelah shalat Jumat tidak pulang dulu untuk ikut merobohkan masjid Ahmadiyah lalu meneriakkan takbir.

Aparat penegak hukum baik Polisi maupun TNI berupaya menghadang massa. Namun, sebagian massa berhasil masuk di depan Masjid Ahmadiyah yang dijaga 300 orang polisi. Pukul 13.17 WIB, massa berada di masjid Ahmadiyah dan akhirnya membakar di sisi samping masjid yang dibangun sejak lama. Warga juga menghancurkan dinding masjid dengan palu godam. Mereka juga menghancurkan jendela masjid. Massa pun mengancam akan meratakan masjid Ahmadiyah dalam 30 hari jika pemerintah tidak meratakan masjid tersebut. Massa yang berhasil membakar bangunan dan menghancurkan dinding masjid Miftahul Huda berjalan menemui massa yang berada di pintu masuk jalur 9 dengan mengatakan masjid

sudah jebol dan sudah dibakar. Sekitar pukul 14.35 massa membubarkan diri.⁴

Terhadap pengrusakan Masjid Nurul Huda Jamaah Ahmadiyah tersebut ditetapkan 3 tersangka “Aktor Intelektual” yang disangkakan pasal 160 KUHPidana dan 19 pelaku lapangan dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana.

Larangan terhadap pengrusakan rumah ibadah sebagaimana Allah swt lukiskan dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah [2]: 114,

وَمِنْ أَظْلَمٍ مِّمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan azab yang berat di akhirat.⁵

Berdasarkan ayat diatas selaras dengan maksud bahwa melakukan pengrusakan terhadap masjid-masjid Allah (rumah ibadah). Termasuk didalamnya perbuatan, usaha, atau tindakan yang bertujuan merusak, merobohkan serta menghalang-halangi pendirian masjid dan sebagainya merupakan perbuatan zalim. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut menjadikan munculnya segelintir pemahaman

⁴ <https://tirto.id/kronologi-masjid-ahmadiyah-sintang-diserang-berawal-dari-penolakan-gjdc>. Diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 20.14 WITA

⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:114

akan kepercayaan yang sudah seharusnya diluruskan sehingga potensi konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 819/Pid.B/2021/PN Ptk TENTANG PENGRUSAKAN BANGUNAN MASJID DI KALIMANTAN BARAT

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim nomor 819/Pid.B/2021/PN ptk Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid sesuai dengan fakta hukum yang terjadi?
2. Apakah sanksi hukum dari putusan hakim nomor 819/Pid.B/2021/PN Ptk telah memenuhi rasa keadilan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pengrusakan Bangunan Masjid.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis, Penerapan Sanksi Hukum terhadap pengrusakan bangunan masjid berkaitan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khusus terkait dengan pengembangan kajian ilmu hukum pidana. Disamping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.
- b. Hasil penelitian ini, diharap akan memperluas kajian ilmu pidana yang dimana mengacu pada tindak pidana terkait dengan pengrusakan bangunan masjid
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang, Mengetahui dan memahami penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Pidana, dan diharapkan menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kerukunan Umat Beragama

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan (*ruku*, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah; penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya) secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Rukun (adjektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.⁶

Secara etimologi Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga

⁶ Imam Syaukani, 2008. *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta. Penerbit Puslitbang. Hal 5

serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.⁷

Sementara, istilah “kerukunan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai hidup Bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”.

Kata umat beragama berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. Umat adalah para penganut suatu agama atau nabi. Dan beragama artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama.⁸

Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No.9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran

⁷ Ridwan Lubis. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta. Penerbit Puslitbang. Hal 7-8

⁸ Puslitbang. 2006. *Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta. Departemen Agama RI. Hal. 9

agamanya dan Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesyahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi panutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.⁹

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan”.

⁹ Said Agil Munawar. 2005. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta. Ciputat Press. Hal 4-5

Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1978-1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragama yaitu tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran/paham-paham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
- b. Kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan diantara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha.
- c. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama

2. Pengaturan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan ditengah perbedaan. Kehidupan

¹⁰ Ibnu Rusydi, MA . 2018. *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian.*, Jurnal al-Afkar Vol.1 No.1, Hal 178

antar umat beragama diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 Tahun 2006

Pasal 1 ayat 1

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya Bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Kerukunan antar umat beragama juga sudah terlebih dahulu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat terkait dengan kebebasan beragama yang dituangkan dalam UUD 1945 dan juga UU No 39 Tahun 1999.

Pasal 28 E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam UU ini, pengaturan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak atas Kebebasan Beragama adalah sebagai berikut:

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Tujuan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia.¹¹ Bagi Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama dalam kondisi rukun dan sebagai substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk

¹¹ Musahadi HAM.2007. *Mediasi dan Konflik di Indonesia*. Semarang. Penerbit WMC. Hal 57

melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang memiliki banyak perbedaan agar tetap dapat hidup rukun, damai, saling menghargai dengan motto negara” Bhineka Tunggal Ika”

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.¹²

Tujuan kerukunan umat beragama yang lainnya ialah sebagai berikut:¹³

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Masing-masing agama dengan adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran-agamannya.
- b. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya toleransi umat beragama secara praktis ketegangan-

¹² *Ibid.* hal 177

¹³ Drs. Jirhaduddin M. AG. 2010. *Perbandingan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 193- 194

ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. apabila apabila kehidupan beragama rukun, dan saling menghormati, maka stabilitas nasional akan terjaga.

- c. Menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan jika umat beragama selalu bertikai dan saling menodai, tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan, bahkan dapat berakibat sebaliknya.
- d. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara serta terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik pandang kegiatan.

4. Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama

Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktornya, ada yang beberapa diantaranya bersinggungan langsung di masyarakat, ada pula terjadi akibat

akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri, yaitu :¹⁴

- a. Pendirian rumah ibadah, Pemerintah melalui SKB No 1 tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah membatasi pembangunan dan penambahan rumah ibadah dan tetap mempertahankan pelarangan rumah pribadi untuk dijadikan tempat ibadah, kecuali masyarakat sekitar menyetujui dan kantor Departemen Agama setempat mengizinkan. Kemudian, direvisi menjadi PBM Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 dengan tujuan mempermudah pendirian rumah ibadah baru dengan mengharuskan kelompok agama yang hendak membangun rumah ibadah baru mengumpulkan 90 tanda tangan anggota jemaat dan 60 tanda tangan pemeluk agama lain. Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kaca mata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.
- b. Pembatasan negara atas pengakuan status agama resmi. Departemen Agama RI menambah status agama resmi menjadi enam setelah sejak Januari 2006 Konghucu

¹⁴ Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 23

dianggap sebagai agama resmi. Pemerintah memperbolehkan praktik aliran kepercayaan asli Indonesia sebagai manifestasi budaya.

- c. Diskriminasi pelayanan catatan sipil terhadap agama minoritas. Pemerintah gagal memberikan perlakuan setara di bidang tertentu, seperti catatan sipil kepada penganut agama minoritas
- d. Penyiaran agama, apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
- e. Penodaan agama, yaitu melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan umat agama lain yang menjadi provokatornya.
- f. Kegiatan aliran sempalan, yaitu suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini

kebenarannya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancu diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antar agama.

- g. Pengrusakan dan Pembatasan Fasilitas Ibadah, Aturan pembatasan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mendirikan fasilitas keagamaan, Sebagian masyarakat terkadang merasa berhak untuk mengambil alih otoritas pemerintah tersebut dengan melakukan berbagai gerakan yang cenderung kearah penyerangan dan pengrusakan bangunan dan fasilitas keagamaan.

Padahal dalam hal ini sudah jelas ditegaskan dalam PBM Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 yaitu :

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 13

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan.¹⁵ komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

- h. Kekerasan terhadap aliran agama minoritas yang menyimpang.¹⁶ Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia sejak lama telah banyak mengeluarkan larangan berupa fatwa sesat terhadap beberapa aliran yang dianggap menyimpang dari Islam. Fatwa sesat dan larang ini ternyata tidak cukup dikarenakan Sebagian masyarakat secara nyata melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap pengikut aliran yang dianggap sesat, sekaligus menghancurkan fasilitas ibadah dan Pendidikan.

¹⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006

¹⁶ *Ibid.* Hal 741

B. Tinjauan Umum Jemaah Ahmadiyah

1. Sejarah Ahmadiyah

Awal berdirinya Jemaat Ahmadiyah ini sebagai salah satu organisasi dalam Islam di India tidak dapat dipisahkan dengan negara dimana organisasi ini ada. Bahkan Jemaat Ahmadiyah itu sendiri didirikan pada situasi keadaan umat Islam India lagi mengalami kemerosotan di dalam bidang politik, sosial, agama, moral. Terutama setelah kejadian pemberontakan Munity tahun 1857 dimana negara Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloninya yang terpenting di Asia.¹⁷

Ahmadiyah merupakan Gerakan keagamaan dalam islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam ahmad. Pendiri Jemaat Ahmadiyah yang dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1835 di dusun Qadian yang terletak 24 Km dari kota Amritsar, Punjab,India.¹⁸ Kelahiran Ahmadiyah juga berorientasi pada pembaruan pemikiran. Di sini Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku telah diangkat Tuhan sebagai alMahdi dan al-Masih merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan tuntunan zaman dan ilham Tuhan kepadanya.¹⁹

¹⁷ Asep Burhanudin. 2005. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta. PT LKiS Yogyakarta. Hal 29.

¹⁸ Ilyas Supena. 2011. *Respon Maysrakat terhadap Wacana Ahmadiyah sebagai Agama baru*, Semarang. Penerbit IAIN Walisongo Semarang. Hal 29

¹⁹ Iskandar Zulkarnain. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta. LKiS Pelangi Aksara. Hal 58.

Munculnya Ahmadiyah di Indonesia diprakarsai oleh tiga pemuda; Abu Bakar Ayyub, Zaini Dahlan, dan Ahmad Nuruddin asal Minangkabau, Padang. Ketiga pemuda tersebut disarankan oleh gurunya, Zaenuddin Labai El-Junusi dan Syekh Ibrahim Musa Paraek, untuk pergi dan belajar agama ke Hindustan, India. India pada waktu itu menjadi pusat reformasi dan modernisasi Islam, serta banyak sekali perguruan tinggi dan tokoh-tokoh Islam yang berkualitas. Setelah berada di Hindustan, mereka bertiga melanjutkan pengembaraan ke Lahore, dan Qadian. Di tempat inilah mereka dibaiat oleh khalifah pertama Ahmadiyah India.²⁰

Pada tanggal 13 Maret 1953 keberadaan Jemaat Ahmadiyah telah disahkan di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/23/13 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal 31 Maret 1953. Surat keputusan dari Menteri Kehakiman tersebut adalah bukti kuat bahwa Jemaat Ahmadiyah bukanlah Jemaat yang ilegal. Ahmadiyah di Indonesia juga bukan ajaran yang sesat karena Ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia berasaskan Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat dengan AD) Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bahkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta Pusat Nomor

²⁰ Effendi Chairi. 2019. Jurnal sosiologi agama, *Upaya merangkul Kembali Jemaah ahmadiyah Indonesia*. Yogyakarta. Vol.13 No 2. Hal. 14

0628/Ket/1978 yang ditujukan kepada Noertolo, S.H yang menjabat sebagai wakil ketua ahmadiyah.²¹

2. Ajaran-Ajaran Ahmadiyah

Sumber ajaran Ahmadiyah berasal dari Al-Qur'an, Al-Tazkhirah (yaitu buku yang memuat sajak-sajak) buatan Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini oleh pengikutnya sebagai kitab suci yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Allah Swt. Selain itu, ajaran Ahmadiyah juga bersumber pada Hadits buatannya. Didalamnya berisi petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan,halal,haram, dan sebagainya yang semuanya adalah perkataan dari Mirza Ghulam Ahmad, namu diyakini sebagai hadis. Para Jemaah Ahmadiyah meyakini bahwa kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasulnya berjumlah lima dan yang terakhir adalah kitab at-Tazkirah yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad.²²

Jemaah Ahmadiyah mengajarkan suatu ajaran yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Paham Kenabian, Kenabian dalam ajaran Jemaat Ahmadiyah Qadian, Ghulam Ahmad diyakini sebagai Nabi oleh pengikutnya. Menurut Jemaat Ahmadiyah Qadian, ada tiga kategori kenabian, yaitu : pertama, Nabi Syahib Asy Syariah dan Mustaqil. Nabi Syahib Asy Syariah adalah Nabi yang membawa Syariat dan hukum perundang-undangan

²¹ H. Munasir Sidik. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah cet II. Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta. Neratja Press. Hal .35.

²² *Op.cit.* Hal 29

Allah Swt, sementara Nabi Mustaqil adalah hamba Allah yang diangkat sebagai Nabi yang tidak mengikuti Nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa A.S. yang kedatangannya bukan karena mengikuti ajaran sebelumnya, tetapi langsung menjadi Nabi yang membawa syariat Taurat. Sama halnya dengan Nabi Muhammad saw yang datang membawa syariat Alquran. Nabi semacam ini dapat juga disebut sebagai Nabi Tasyri'i dan Mustaqil sekaligus.²³

- b. Pewahyuan, Kalangan jemaat Ahmadiyah, mengaku dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Mahdi yang tidak dapat dipisahkan dengan al-Masih karena al-Mahdi dan al-Masih adalah satu tokoh dan satu pribadi. Al-Masih seperti yang diberitahukan dalam hadis shahi, akan turun kembali ke dunia dan dia adalah seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Itulah sebabnya kemahdian Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan masalah wahyu. Wahyu yang disampaikan kepada al-Mahdi adalah untuk menginterpretasikan Alquran sesuai dengan ide pembaharuannya.²⁴
- c. Khilafah, Ahmadiyah memahami konsep khalifah baik Qadian maupun Lahore sebenarnya sama-sama

²³ Susmojo Djojosugito, 1984. *Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Bukan Nabi Hakiki*. Yogyakarta. PB GAI. Hal 7-8.

²⁴ A. Fajar Kurnia. 2008. *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. Jakarta. PT. Wahana Semesta Intermedia. Hal 85

mendasarkan pemahamannya pada Alquran. Namun demikian, di antara kedua aliran Ahmadiyah tersebut berbeda dalam memberikan penafsiran. Menurut Bashiruddin Mahmud Ahmad (Khalifah II Ahmadiyah Qadian) bahwa kata khalifah dalam Alquran dipahami dan dipergunakan dalam tiga pengertian, pertama, khalifah dipergunakan untuk nabi-nabi yang disinyalir sebagai pengganti Allah Swt., di dunia, seperti Nabi Adam disebut sebagai khalifah. Kedua, khalifah dipahami sebagai makna bagi umat atau kaum yang datang kemudian seperti nabi Shaleh yang diutus oleh Allah untuk kaum Tsamud yang berkuasa setelah kaum Ad. Ketiga, khalifah dipergunakan untuk menjelaskan para pengganti Nabi, karena mereka telah mengikuti jejak para Nabi sebelumnya. Proses tersebut secara langsung diangkat oleh Allah Swt

3. Polemik Ahmadiyah di Indonesia

Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi sejak tahun 1980 melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MUI) yang pada intinya menyatakan bahwa Ahmadiyah Qadian adalah aliran sesat. Menurut penjelasan fatwa tentang aliran Ahmadiyah yang dikeluarkan MUI, Ahmadiyah dinyatakan sesat karena mengakui Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul. Pada dekade 1980-an pun

tercatat munculnya penolakan yang diikuti dengan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Fatwa haram bagi Jemaat Ahmadiyah kembali dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus menguatkan fatwa yang sebelumnya telah dikeluarkan pada tahun 1980. Fatwa yang baru ini juga menyatakan bahwa Ahmadiyah Lahore adalah ajaran sesat, sama seperti Ahmadiyah Qaidan. Kelompok-kelompok Islamis mengeluarkan fatwa ini untuk menyerang institusi-institusi Ahmadiyah di Jawa Barat, Lombok Timur, dan beberapa daerah lain di Indonesia yang berakibat puluhan masjid Ahmadiyah ditutup dan rumah-rumah penganut Ahmadiyah dihancurkan.²⁵

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2008 Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat (selanjutnya disingkat dengan SKB 3 Menteri). Surat tersebut diterbitkan atas dasar bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

²⁵ Robert W. Henfer dan Ihsan Ali-Fauzi. 2014. *Mengelola Keberagaman Dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Advokasi*. Yogyakarta. CRCS UGM. Hal 35-36.

demikian terwujudnya persatuan nasional untuk maksud menjaga dan memupuk ketentraman dan ketertiban kehidupan dalam bermasyarakat. Pada intinya SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada JAI untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan dan menghentikan menyebarkan paham Ahmadiyah.²⁶

C. Tinjauan Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid

1. Definisi dan Konsep Pendirian Bangunan Masjid

Masjid atau mesjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim. Masjid artinya tempat sujud juga disebut mushola atau langgar. Selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan bahkan kemiliteran.

Secara etimologis, masjid diambil dari kata sujud yang berarti taat, patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud oleh syariat.

²⁶ Chandra Dinata Irawan Wilwatika, 2011, *Gus Dur Dan Pembelaan Terhadap Ahmadiyah*, Jurnal Indoprogres, vol.27.no 6. Surakarta. September 2011, Hal.77.

Masjid atau mesjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim. Masjid artinya tempat sujud, juga disebut mushola atau langgar. Selain tempat ibadah masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan bahkan kemiliteran.²⁷

Kewajiban untuk mendaftarkan perizinan rumah ibadah seringkali dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol keberadaan rumah ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat diskriminatif. Pemerintah khususnya instansi terkait sudah mengeluarkan aturan tentang rumah ibadah.²⁸

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah merupakan landasan pemerintah untuk menentukan perizinan rumah ibadah.²⁹

Menurut PBM No 8 dan No 9 Tahun 2006, pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat formal dan substansial yaitu:

²⁷ Nasaruddin Umar. 2019. *Jihad Melawan Religius Hate Speech (RHS)*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. Hal 93-94.

²⁸ Siti Amina, Uli Parulian Sihombing. 2010. *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah, Cetakan 1*. Jakarta. Penerbit The Indonesian Legal Resource Center. Hal 6-7

²⁹ Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih. 2021. *Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain*. Jurnal Penelitian Keislaman Vol. 17 No. 2. Hal 23

Syarat Formal

- a. Pendirian rumah ibadah harus diajukan kepada bupati/walikota untuk memperoleh izin mendirikan bangunan;
- b. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pendirian rumah ibadah diajukan.

Syarat Substansial

- a. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
- b. Pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud poin 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud poin 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi;
- d. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan.

Syarat Khusus

- a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk atau KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepada kantor departemen agama kabupaten/kota;
- d. Rekomendasi tertulis forum kerukunan umat beragama kabupaten/kota.

2. Pengertian dan Konsep Pengrusakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan, pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun, yang dimaksud dengan penghancuran dan menurut Hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.³⁰

Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai

³⁰ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 386

bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

3. Pengaturan Pengrusakan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran benda, Pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan menjadi lima macam yaitu:

- a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok
- b. Penghancuran atau pengrusakan ringan
- c. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik
- d. Penghancuran atau pengrusakan dengan tidak sengaja
- e. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Pengrusakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok
Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 406;³¹
- b. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai

³¹ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia. Hal.187

atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,00

c. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain.

d. Penghancuran atau Pengrusakan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2).

e. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 408 KUHP.

f. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang merupakan delik tindak pidana karena kealpaan.

g. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Tindak Pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 410 KUHP dengan maksimum hukuman penjara paling lama tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan

melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut.

Pengrusakan dilihat pada pasal 170 KUHP menentukan bahwa :
“Barangsiapa yang dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengrusakan

1. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan

³² Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo. Hal 7

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.³³

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.³⁴

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :³⁵

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan,

³³ *Ibid.* Hal 35

³⁴ Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah.* , Yogyakarta. Sinar Grafika. Hal.190

³⁵ *Op.cit.* Hal.177

baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan Hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingannya yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum *pidana in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

³⁶*Op.cit.* Hal 24

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentukan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahapan penegakan hukum ini, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang jelas merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai moral dan norma-norma masyarakat.³⁷

2. Permasalahan Dalam Penegakan Hukum

Dilihat dari segi efektivikasi hukum dalam sosiologi hukum, suatu peraturan atau seperangkat peraturan akan berjalan efektif apabila memenuhi lima aspek efektivikasi hukum, yaitu :

- a. Norma Peraturan
- b. Lembaga Pelaksana
- c. Penegak/Pelaksana
- d. Fasilitas Penegakan
- e. Penerimaan Masyarakat

Sehubungan dengan paparan di atas, pada tataran praktis dalam proses penegakan Hukum kerap timbul permasalahan yang berimplikasi pada “ketidakberhasilan” terhadap penegakan Hukum. Salah satu faktor penyebab, karena terjadi fragmentasi antar komponen yang terkait dalam penegakan Hukum. Oleh karena itu penyelesaian permasalahannya harus dikembalikan lagi pada

³⁷ *Op.cit.*Hlm.73-74

komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri.³⁸

Ada beberapa hal yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan eksekutif dan sebagai aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus menerapkan asas *good government*, masyarakat sebagai *public actor* di lapangan, aparat keamanan sebagai petugas keamanan di wilayah dan lapisan masyarakat lainnya yang dapat menjadi faktor kendala-kendala terhadap penegakan yang disebabkan oleh diantaranya:

Ditinjau dari sudut pandang kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum) sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum, sekaligus sebagai salah satu komponen dari penegakan hukum, sesungguhnya ikut memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan “ketidakberhasilan” suatu penegakan hukum. Penyelesaian permasalahan penegakan hukum yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, dapat diselesaikan dengan menggunakan sebuah “pendekatan sosial”, karena :

- a. Penegakan hukum sebagai suatu sistem merupakan bagian integral dari sistem sosial
- b. Kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum) secara sosiologikal merupakan salah satu unsur sistem sosial.

³⁸ Chaerudin, d. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Refika Aditama. Hal 1

Menurut Adam Crawford, selama ini istilah penegakan hukum sering hanya dimaknai secara sempit, dan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Padahal seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan ikut serta secara aktif dalam upaya penegakan hukum agar tercipta keamanan sosial dalam masyarakat.³⁹ Keterlibatan masyarakat adalah untuk menciptakan keamanan sosial, juga agar masyarakat benar-benar tahu bahwa penegakan hukum dilakukan adalah untuk menindak pelanggaran hukum. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah sebagai *social control* dalam penegakan hukum rangka menciptakan *community safety* keamanan sosial.

Dengan adanya hukum atau peraturan yang melandasi kelangsungan negara Indonesia, semua lapisan masyarakat pasti negara untuk mampu menegakkan hukum. Berikut adalah beberapa di antaranya:⁴⁰

- a. Undang-Undang yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia justru menjadi salah satu hal yang menimbulkan tantangan di dalam implementasi penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan adanya Undang-undang yang

³⁹ Adam Crawford, 1998. *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies, and Practicies*. London. Penerbit : Weley Longman Limited. Hal 10

⁴⁰ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

menggunakan kata-kata yang multi-interpretasi atau multitafsir.

b. Aparat Penegak Hukum

Ada begitu banyak lembaga penegak hukum yang terlibat dan harus bersedia bekerja sama untuk menegakkan hukum. Masing-masing tentu saja memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dan, seperti yang sudah disebutkan di atas, harus bersedia untuk menjalin kerja sama dengan satu tujuan yaitu menegakkan hukum di Indonesia. Sayangnya, pihak-pihak tersebut, yang tanggung jawabnya sudah diatur oleh pemerintah, justru juga ditemukan melakukan pelanggaran terhadap hukum.

c. Fasilitas

Ada begitu banyak kegiatan yang dimudahkan dengan adanya sistem yang baik. Sistem dalam hal ini tentu saja sistem yang sudah termodernisasi dan memanfaatkan internet. Sayangnya dalam hal penegakan hukum, sampai saat ini belum tersedia sarana yang mengandalkan teknologi terkini. Padahal dengan adanya sarana tersebut, pelaksanaan penegakan hukum akan sangat terbantu.

d. Masyarakat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Ada begitu banyak ragam budaya, tradisi, dan

kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Selain hal-hal tersebut, ada juga faktor lain yang membedakan antar anggota masyarakat, yaitu pendidikan. Masyarakat kalangan menengah ke atas adalah mereka yang menerima pendidikan layak guna pentingnya pendidikan bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari.

e. Budaya

Budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat menunjukkan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka akan melaksanakan hal-hal yang mereka anggap baik dan menghindari hal-hal yang mereka anggap buruk. Namun sayangnya ada budaya yang dalam implementasinya sering kali menimbulkan masalah, yaitu budaya kompromi.

3. Kewajiban Penegakan Hukum dan Mekanismenya

Dasar Hukum terhadap Perlindungan hukum serta Penegakan Hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aturan-aturan yang dituangkan seperti : ⁴¹

Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

⁴¹ Dasar Hukum Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia - pembelajaranmu. Diakses Pada 11 Desember 2022 pukul 10.58 WITA

Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945

Untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang – undangan.

Pasal 30 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945

Kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

Pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Kelima pasal tersebut diatas tentunya sudah sangat jelas mengatur daripada dasar hukum penegakan di Indonesia. Adapun

kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka penegakan pendekatan hukum dapat dilihat dalam tiga bentuk:⁴²

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak warga negara.⁴³

⁴² Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta. Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 28.

⁴³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2009. *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal 73

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek seperti filosofi, konsisten, struktur, penjelasan umum. Dalam penelitian normatif, hukum dikonsepsikan sebagai bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau kaidah pada norma-norma hukum.

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* yakni pendekatan dengan menelaah Undang-Undang dan Regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat dalam permasalahan⁴⁴ serta menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan data-data yang ada dengan menggunakan kata-kata serta erat kaitannya dengan penelitian kepustakaan, Sehingga penelitian hukum ini sangat berhubungan pada kepustakaan dikarenakan hukum normatif akan banyak membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dan perpustakaan.⁴⁵

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, Hal 35

⁴⁵ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 118

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan kepustakaan, dengan sumber bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat pada penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan-peraturan turunannya, yang relevan dengan permasalahan ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁶

⁴⁶ Johnny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi penelitian hukum normative*. Malang. Bayumedia publishing,.Hal 392

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan sistem *Card Sort System* yaitu sistem pengumpulan bahan hukum dengan cara memilah dan menyortir kartu menjadi 3 bentuk yakni, *Red Card* berisikan kartu mengenai Aturan (Rule), *Yellow Card* berisikan kartu mengenai Isu dan Analisis, serta *White Card* berisikan kartu Deskriptif dan Kesimpulan (Conclusion) yang dimana didalamnya terdapat studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Di samping itu untuk melengkapi bahan hukum yang ada, juga dilakukan penelusuran bahan hukum dan informasi baik di media cetak maupun elektronik.⁴⁷

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan metode IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*) seperti mengidentifikasi masalah (I). Langkah kedua adalah menyatakan aturan hukum yang relevan yang akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah (R). Langkah ketiga adalah menerapkan aturan tersebut pada fakta pertanyaan—yaitu , untuk 'menganalisis' masalah (A). Langkah keempat kesimpulan tentang hasil

⁴⁷ Wina Sanjaya. 2011. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta. Kencana. Hal 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pengrusakan Bangunan Masjid

Pengrusakan masjid adalah proses merusak secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau banyak orang dengan merusak sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga dengan rusaknya masjid tersebut membuat tidak dapat digunakan seluruhnya atau sebagiannya saja.⁴⁸

Apabila timbul konflik persoalan terkait rumah ibadah (bangunan masjid), penutupan atau penyegelan terhadap bangunan masjid yang dilakukan hanya dapat dibenarkan dengan alasan menghindari terjadinya konflik fisik yang nyata-nyata berpotensi terjadinya, bukan dikarenakan adanya tuntutan dari pihak-pihak tertentu yang sejak semula menghendaki dihentikannya aktivitas keagamaan tanpa adanya kekerasan ataupun tindakan diluar daripada aturan-aturan yang ada.⁴⁹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak

⁴⁸ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur. PT Nusantara Persada Utama. Hal 42

⁴⁹ Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. *HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Hal.2

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Proses penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan bangunan Masjid Miftahul Huda, Jemaah ahmadiyah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat ini telah melalui tahap penyidikan dan tahap putusan.

1. Pada tahap Penyidikan, pengrusakan bangunan ibadah yang berawal dari kekhawatiran dan penolakan masyarakat akan adanya aliran Jemaah ahmadiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Dimana dalam insiden pengrusakan masjid dilakukan oleh kurang lebih massa yang berjumlah 200 orang dan melakukan aksi pembakaran bangunan samping masjid, melempar jendela masjid menggunakan batu dan menghancurkan dinding masjid menggunakan palu godam. Polisi menetapkan 22 tersangka dalam kasus pengrusakan Masjid Miftahul Huda Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang dengan kronologi yang juga merupakan fakta hukum sebagai berikut :

KRONOLOGI

Pada sekitar bulan Agustus 2021 adanya pertemuan Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang dengan tujuan membahas perkembangan Ahmadiyah Kabupaten Sintang, dimana dalam pertemuan tersebut, diantaranya dihadiri oleh Zainudin, S.pd.I selaku Ketua Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang, Mochammad Hedi S.Pdi, M.Pdi selaku Tokoh Agama Kabupaten Sintang, Ketua Organisasi Masyarakat Melayu (Sebayu Sintang) yaitu Sdra. Fathurruzi, serta perwakilan dari warga Balai Gana, termasuk dihadiri saksi Suparjono;

Setelah pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan berupa surat kesepakatan Bersama aliansi umat islam kabupaten Sintang, tertanggal 12 Agustus 2021, yang berisi pernyataan :

- a. Umat muslim kabupaten Sintang sepakat bahwa selama fatwa MUI belum dicabut terhadap kesesatan Ahmadiyah maka masyarakat menolak hadirnya Ahmadiyah di Kabupaten Sintang;
- b. Bahwa benar, aliansi Umat Islam mendesak kepada aparat yang berwenang untuk menghentikan atau mengambil Tindakan terhadap aktivitas Ahmadiyah dalam bentuk apapun dan Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang akan mengambil tindakan tegas bilamana Fatwa MUI diabaikan Ahmadiyah dan aparat;
- c. Bahwa benar aliansi Umat Islam Sintang memberikan waktu 3 x 24 jam agar aparat menindak tegas Ahmadiyah, bilamana mana

tidak diindahkan demi mengawal Fatwa MUI dan menjaga marwah Ulama di Majelis Ulama Indonesia maka Aliansi Umat Islam akan mengambil langkah sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 02 September 2021 dilakukan pertemuan dengan tujuan membahas tindaklanjut keberadaan Ahmadiyah, yang dihadiri oleh Suparjono, Baharudin dan Sdr. Fathurruzi, dimana saat itu Mochammad Hedi S.PdI, M.PdI mengatakan "Kemungkinan besok ada pergerakan setelah sholat Jumat", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 di Masjid Al Muhajirin telah terkumpul sekitar ratusan orang untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat.

Pada saat di Masjid Al Muhajirin Suparjono mengeluarkan pernyataan melalui microphone masjid "Tekad kita sudah bulat, setelah Sholat Jumat kita robohkan tempat ibadah ahmadiyah , tidak pulang sebelum tempat ibadah ahmadiyah roboh, ALLAHU AKBAR". selesai sholat Jum'at massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Umat Islam beserta para terdakwa menuju ke Masjid Miftahul Huda

Tidak jauh dari lokasi Masjid Miftahul Huda ZAINUDIN, SPd.I sempat mengeluarkan pernyataan "Jadi dirobohkan ini, diratakan ini, kita tidak sibuk dengan polisi kita fokus pada bangunan tidak ada kata lain pak Miji pun tak gune bicara IMB barang macam gini apa nak guna " dan MOCHAMMAD HEDI S.PdI, M.PdI juga sempat mengeluarkan pernyataan " Kira-kira kalau Ahmadiyah masih hidup di Sintang ini siap ga nuntaskan, kalau Ahmadiyah menyebarkan paham mereka di Kabupaten Sintang

lawan atau diam, lawan atau diam, lawan atau diam, Takbir (ALLAHU AKBAR) “, lalu mengatakan ” Kita hadir disini dalam rangka mendukung saudara kita di Desa Balai Harapan oleh karena itu masyarakat tempunaklah yang merobohkannya.

Massa atau masyarakat setelah mendengarkan pernyataan melakukan pengrusakan pada hari Jum’at tanggal 3 September 2021, sekitar pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Para terdakwa melakukan Pengrusakan tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah atas kemauan terdakwa sendiri. akibat perbuatan para terdakwa yang mengeluarkan kalimat yang mengajak dan membangkitkan emosi massa atau masyarakat yang ada di lokasi tidak jauh dari tempat ibadah Ahmadiyah tersebut, maka mengakibatkan rusaknya sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah ahmadiyah dan sebuah gudang milik Ahmadiyah dan Beberapa massa lainnya juga melakukan Pengrusakan tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah dengan cara memukul CCTV menggunakan kayu yang ditemukan di lokasi kejadian dan juga memukul dinding bangunan tempat ibadah Ahmadiyah menggunakan kayu tersebut. Kemudian para terdakwa juga membuang alas ibadah ke kobaran api yang ada di gudang bekas sehingga menyebabkan kebakaran ringan gudang samping masjid tersebut.

2. Pada tahap putusan, terdapat 8 putusan terpisah yakni Nomor 819/Pid.B/2021/PN Ptk Sampai Dengan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Ptk. yang dijalankan terhadap 21 terdakwa aktor intelektual oleh Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salah satu putusan tersebut yakni:

PUTUSAN

Nomor 819/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Fathurruzi Alias Dedeh Alias Dedeh Al Sintangi
Bin Arkanudin Molok;**

Tempat lahir : Sintang, 10 September 1979;

Tempat tinggal : Dara Juanti Rt 002/Rw 001, Kelurahan Menyumbang
Tengah, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURRAZI Alias DEDEH Alias DEDEH AL-SINTANGI Bin ARKANUDIN MOLOK, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP *Type* Oppo Reno 5 Warna Galactic Silver dengan IMEI 1: 865755053514694 dan IMEI 2: 8657550535146861

Dikembalikan kepada Tri Agus Riyanto Alias Agus Twak Bin Mulyono

- 1 (satu) buah memori card merk Kioxia Exceria 16GB

Dikembalikan kepada Markarius Krismade

- 1 (satu) buah palu gagang kayu dengan Panjang 80 cm, merk Aiwo silver dengan berat 1,5 kg

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju gamis warna merah
- 1 (satu) helai kain sorban warna merah

Dikembalikan kepada terdakwa FATHURRAZI alias DEDEH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut membangkitkan emosi massa atau masyarakat untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) tanpa melewati proses hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan rusaknya sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah ahmadiyah dan gudang milik Ahmadiyah

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah melalui proses persidangan maka akhirnya majelis hakim memutus perkara, sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Fathurruzi alias Dedeh alias Dedeh Al Sintangi Bin Arkanudi Molok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGHASUT”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP *Type* Oppo Reno 5 Warna Galactic Silver dengan IMEI 1: 865755053514694 dan IMEI 2: 8657550535146861
Dikembalikan kepada Tri Agus Riyanto Alias Agus Twak Bin Mulyono
 - 1 (satu) buah memori card merk Kioxia Exceria 16GB
Dikembalikan kepada Markarius Krismade
 - 1 (satu) buah palu gagang kayu dengan Panjang 80 cm, merk Aiwo silver dengan berat 1,5 kg
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju gamis warna merah
 - 1 (satu) helai kain sorban warna merah
Dikembalikan kepada terdakwa FATHURRAZI alias DEDEH

ANALISIS PENULIS

Fakta hukum adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, fakta hukum ini juga merupakan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Sedangkan akibat hukum merupakan akibat dari suatu Tindakan hukum. Di dalam Tindakan Hukum

ini sendiri terdapat perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Terhadap kasus pengrusakan bangunan masjid yang terjadi di Kabupaten Sintang, terdapat 22 terdakwa yang dimana 3 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikenakan pasal 160 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terkait dengan Penghasutan dan 19 terdakwa lainnya dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHPidana yakni penyerangan.

Ketiga terdakwa, didakwakan pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam aturan tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa, yakni ZAINUDIN, SPd.I MOCHAMMAD HEDI S.Pdl, M.Pdl, dan Fathurruzi
- b. Unsur “Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan”, yakni perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan pernyataan lisan yang disampaikan di depan massa atau masyarakat dan juga dapat dilihat serta didengarkan.
- c. Unsur “Menghasut supaya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang”, yakni dimana massa atau masyarakat setelah mendengarkan pernyataan dari para terdakwa terhasut yang berakibat

terjadinya pengrusakan terhadap tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah dan Gudang milik Jemaah Ahmadiyah. Dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

- d. Unsur “ Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan perbuatan ”, yakni jelas bahwa para terdakwa turut serta melakukan aksi pengrusakan, membuat seruan/ Pernyataan secara umum agar merusak, dan berada dilokasi sampai dengan peristiwa pengrusakan selesai.

Selanjutnya, terhadap 19 terdakwa lainnya dalam kasus pengrusakan ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Majelis Hakim kemudian langsung memilih dakwaan yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana terkait dengan penyerangan, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. Unsur “Barangsiapa”, yakni 19 terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Nomor 820/Pid.B/2021/PN Ptk sampai dengan 826/Pid.B/2021/PN Ptk
- b. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang Atau Barang”, yakni Perusakan terhadap tempat ibadah yang dilakukan oleh terdakwa dan juga massa dengan menggunakan barang-barang yang menjadi barang bukti dan secara terang-terangan dilihat oleh saksi-saksi yang ada serta warga sekitar

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis dalam pertimbangan hukum hakim yang mengadili 3 terdakwa dengan pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penghasutan serta mengadili 19 terdakwa lainnya dengan pasal 170 KUHPidana tentang penyerangan karena telah memenuhi unsur- unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan paling sesuai dengan hasil dari tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terkait barang bukti dan kemudian fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa yakni dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penghasutan merupakan usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pelaku penghasutan dimana terdapat 2 subjek yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut untuk melakukan tindak pidana yang dimana dalam kasus ini ialah pengrusakan bangunan masjid.

Perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Hubungan sebab-akibat tersebut harus bisa dibuktikan di pengadilan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana. Seperti yang

terjadi pada kasus pengrusakan ini dimana dengan jelas para terdakwa melakukan upaya menghasut secara umum dengan lisan kepada masyarakat yang kemudian tergerak untuk turut melakukan tindak pidana pengrusakan bangunan masjid.

Kemudian, pertimbangan hukum hakim terhadap 19 terdakwa dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana karena semua unsur telah terpenuhi secara jelas dengan Pertimbangan terkait penjatuhan pasal yang dijatuhkan ialah penyerangan bukan pada pengrusakan yang dimana langsung diatur pada pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHPidana yakni bahwasanya Pasal 170 ayat (1) KUHP menekankan pelaku tindak pidananya yang lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 406 KUHP menekankan pelakunya hanya satu orang. Selain itu, Pada pasal 406, tafsiran terhadap ketertiban umum tidak terganggu dengan merusak barang atau hewan milik sendiri. Sehingga yang dilindungi dari pasal 170 KUHP ialah ketertiban umum itu sendiri yang dalam hal ini ketertiban umum masyarakat wilayah Kabupaten Sintang.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Bangunan Masjid

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang juga merupakan bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum.⁵⁰

⁵⁰ Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Sinar Grafika, 2015, hlm 193.

Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pengrusakan bangunan masjid dengan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terhadap terdakwa I ZAINUDIN, SPd.I , terdakwa II. MOCHAMMAD HEDI S.PdI, M.PdI dan terdakwa III Fathurruzi atas dakwaan penghasutan yang mengakibatkan pengrusakan bangunan masjid. Kemudian Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal 170 ayat (1) KUHPidana kepada 19 terdakwa lainnya atas dakwaan penyerangan yang mengakibatkan kerusakan bangunan masjid.

Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada para Terdakwa dalam kasus pengrusakan bangunan masjid yaitu menjatuhkan pidana 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta mengembalikan beberapa barang bukti kepemilikan kepada para terdakwa dan juga beberapa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Hakim telah merealisasikan ketentuan Pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan tuntutan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa yang memberikan kewenangan hakim untuk memutus perkara pengrusakan bangunan masjid di Kabupaten Sintang.

Berikut isi Pasal 160 KUHPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.”⁵¹

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana berbunyi :

“Barangsiapa yang dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

ANALISIS PENULIS

Penetapan sanksi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah dapat dikatakan selaras dengan adanya fakta fakta hukum serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini juga terlebih dahulu berkaca pada tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasari oleh beberapa hal seperti:

1. kelompok jemaah Ahmadiyah merupakan kelompok yang bertentangan dengan ajaran Agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahkan bertentangan dengan Fatwa MUI

⁵¹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 160

2. Pengrusakan yang dilakukan tidak mengakibatkan kecelakaan ataupun menghilangkan nyawa seseorang baik dari kelompok jemaah Ahmadiyah atau masyarakat sekitar.

Penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim tentunya telah sesuai dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dimana majelis hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti serta menerapkan asas-asas hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut :

1. Putusan hakim dalam mengadili para terdakwa telah melakukan pemeriksaan total dan menyeluruh terhadap setiap tuntutan yang diinginkan oleh para terdakwa
2. Putusan hakim tidak melebihi daripada tuntutan yang didakwakan dan Majelis hakim dalam memutus perkara terlebih dahulu telah melakukan musyawarah dengan dasar yang mengikat dan rasional dalam persidangan.
3. Dalam memutus perkara, majelis hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai dasar dan alasan-alasan para terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pengrusakan
4. Putusan majelis hakim juga telah dibacakan di muka persidangan dan dalam bentuk tertulis sehingga memenuhi syarat akta otentik yang dihasilkan oleh pengadilan.

Atas hal tersebut diatas penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap 22 terdakwa kasus pengrusakan bangunan masjid di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sesuai dalam perkara ini sudah objektif dengan fakta-fakta hukum yang terungkap serta berkaitan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Mengenai alasan pengurangan pidana sangat beralasan bagi para terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.

Tujuan pemidanaan tidak harus semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi harus memikirkan masa depan terpidana. Menurut analisa penulis yang menjadi perhatian ialah bahwa penjatuhan sanksi pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana, namun ada upaya pembinaan yang ditujukan dan memikirkan kepada hari-hari yang akan datang pada si terpidana, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

Akan tetapi, apabila berkaca pada sisi lain, penerapan sanksi yang dilandasi oleh fakta yang terjadi di beberapa kasus pengrusakan bangunan masjid Jemaah Ahmadiyah di Indonesia, dengan jangka waktu penahanan selama 4 bulan dan 15 hari tergolong ringan daripada dengan

ancaman hukuman terhadap pasal yang diatur dalam Pasal 160 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum juga memungkinkan adanya tindak yang mencerminkan lemahnya sikap penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok intoleransi yang telah melanggar aturan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun, kelompok yang mengalami diskriminasi merupakan kelompok yang dipercaya oleh masyarakat telah bertentangan dengan Fatwa MUI yang telah dikeluarkan.

Sikap warga masyarakat yang melakukan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan rumah ibadah milik JAI dengan mengatasnamakan Fatwa MUI tahun 2005 juga tidak tepat. Dalam penjelasan fatwa tersebut terdapat keterangan, bahwa pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah . MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI.

Hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tergolong gagal dalam menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat sekitar terutama dalam hal kenyamanan dan rasa aman terhadap masyarakat. Tujuan pembedaan memang bukanlah semata-mata bersifat pembalasan (teori

absolut) tetapi harus memikirkan resiko yang akan terjadi di masa depan (teori relatif). Disini, yang harus diketahui adalah bahwa penjatuhan sanksi diharapkan menjadi upaya pembinaan yang ditujukan dan memikirkan kepada hari-hari yang akan datang.

Hukuman yang dijatuhkan juga dapat melemahkan penegakan hukum dalam jangka panjang yang berdampak pada terjadinya diskriminasi dan aksi main hakim sendiri yang berujung pada kekerasan bahkan kurang mencerminkan adanya pemberian efek jera bagi pelaku sehingga memungkinkan terjadinya pengulangan tindakan yang sama.

Segala hal yang mengakibatkan kerusakan tidak dapat dibenarkan dalam sisi manapun terlebih dalam islam, sehingga setiap umat muslim seharusnya tidak main hakim sendiri, tidak terpancing dengan provokasi yang kemudian melanggar hukum serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan perbedaan diantara keyakinan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim selalu didasari dengan fakta hukum yang terjadi. Terhadap kasus pengrusakan bangunan masjid Jemaah Ahmadiyah, Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 160 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim telah menerapkan asas-asas dalam menjatuhkan putusan serta telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologi serta hal-hal yang kemudian meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa serta sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.
2. Sanksi hukum pada kasus pengrusakan bangunan masjid Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang yakni dengan menjatuhkan hukuman 4 bulan dan 15 hari kepada 22 terdakwa. Penjatuhan hukuman yang sebelumnya didakwakan oleh Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim dinilai selaras dengan fakta hukum yang terjadi dengan mempertimbangkan dasar daripada dakwaan yang

diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan berbagai banyak pertimbangan dan juga memperhatikan seluruh sebab dan akibat terhadap sikap masyarakat sekitar sehingga penjatuhan hukuman tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diberikan dan juga mewujudkan adanya tujuan pemidanaan dengan dilandasi oleh rasa keadilan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang berupa saran yaitu:

1. Pentingnya peranan hakim untuk bertindak secara obyektif dalam memutus perkara dengan benar- benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pertimbangan secara yuridis (dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti) serta pertimbangan sosiologis (hal-hal yang memberatkan, meringankan para terdakwa, sikap, sebab dan akibat perbuatan terdakwa) dengan menjunjung tinggi falsafah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai tonggak sebelum penjatuhan putusan sehingga mampu menjatuhkan putusan yang sesuai dengan penerapan asas-asas yang berlaku.

2. Perlunya perhatian lebih mengenai penerapan sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada para terdakwa agar selaras dengan dakwaan dan juga sesuai dengan unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi demi menjamin adanya rasa keadilan bagi masyarakat baik para terdakwa dan juga korban. Serta dengan memperhatikan upaya pencegahan tindak pidana dengan melakukan mediasi atau duduk bersama dengan masyarakat yang mengalami tindak diskriminasi agar dapat mencapai satu suara dengan bermusyawarah sehingga kemungkinan terjadinya tindak pidana berupa main hakim sendiri, pengrusakan dan juga penyerangan dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta.
Pt.Kumudasmoro Grafindo Semarang

A. Fajar Kurnia. 2008. *Teologi Kenabian Ahmadiyah*. Jakarta. PT. Wahana
Semesta Intermedia.

Abdul Hadi. 2021. *Konflik Sosial dalam Kehidupan Masyarakat :
Pengertian Sebab, Dampak (tirto.id)*, diakses pada tanggal 17 Oktober
2022 pukul 19.48 WITA

Adam Crawford, 1998. *Crime Prevention and Community Safety, Politic,
Policies, and Practicies*. London. Penerbit : Weley Longman Limited.

Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang.
Bayumedia.

Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja
Grafindo Persada.

Agus Budi Susilo, 2013. *Penegakan Hukum Berkeadilan Dalam Perspektif
Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika
Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2
Nomor 3.

Alfan Birolo. 2015. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian
Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*, Jurnal Pendidikan Sosiologi
Vol.8 no 2.

- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Andreas Pratama. 2021. <https://tirto.id/kronologi-masjid-ahmadiyah-sintang-diserang-berawal-dari-penolakan-gjdc>. Diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 20.14 WITA
- Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta. Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Asep Burhanudin. 2005. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta. PT LKiS Yogyakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2009. *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Bambang Heri Supriyanto. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif* sebuah jurnal hukum, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3.
- Chaerudin, d. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Refika Aditama.
- Chandra Dinata Irawan Wilwatika, 2011, *Gus Dur Dan Pembelaan Terhadap Ahmadiyah*, Jurnal Indoprogress, vol.27.no 6. Surakarta. September 2011,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. *HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada
- Drs. Jirhaduddin M. AG. 2010. *Perbandingan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- E.Y Kanter dan S.R. Siantud. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika.
- Effendi Chairi. 2019. *Jurnal sosiologi agama, Upaya merangkul Kembali Jemaah ahmadiyah Indonesia*. Yogyakarta. Vol.13 No 2.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur. PT Nusantara Persada Utama.
- H. Munasir Sidik. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah cet II. Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta. Neratja Press.
- Ibnu Rusydi,MA . 2018. *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian.*, Jurnal al-Afkar Vol.1 No.1,
- Ilyas Supena. 2011. *Respon Maysrakat terhadap Wacana Ahmadiyah sebagai Agama baru*, Semarang. Penerbit IAIN Walisongo Semarang.
- Imam Syaukani, 2008. *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta. Penerbit Puslitbang.
- Iskandar Zulkarnain. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta. LKiS Pelangi Aksara.

- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Johnny Ibrahim, 2012. *Teol & Metodologi penelitian hukum normative*. Malang. Bayumedia publishing.
- M. Nasir tamara dan Elza Peldi Taher, 2006, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta. Penerbit Paradina.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Musahadi HAM.2007. *Mediasi dan Konflik di Indonesia*. Semarang. Penerbit WMC.
- Nasaruddin Umar. 2019. *Jihad Melawan Religius Hate Speech (RHS)*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- PKn-Kemendikbud-Ri.2018. Dasar Hukum Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia – pembelajaranmu Diakses Pada 11 Desember 2022 pukul 10.58 WITA
- Puslitbang. 2006. *Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat,PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta. Depertemen Agama RI.
- Ridwan Lubis. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta. Penerbit Puslitbang.
- Robert W. Henfer dan Ihsan Ali-Fauzi. 2014. *Mengelola Keberagaman Dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Advokasi*. Yogyakarta. CRCS UGM.

- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Said Agil Munawar. 2005. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta. Ciputat Press.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru,
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. , Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Siti Amina, Uli Parulian Sihombing. 2010. *Memahami Kebijakan Rumah Ibadah, Cetakan 1*. Jakarta. Penerbit The Indonesian Legal Resource Center.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali.
- Susmojo Djojosingito, 1984. *Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Bukan Nabi Hakiki*. Yogyakarta. PB GAI.
- Titian Ayu Nawtika, Muhammad Yuslih. 2021. *Potret Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia Dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain*. Jurnal Penelitian Keislaman Vol. 17 No. 2.
- Wahab, Abdul Jamil. 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan Analisa Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- William H. Putman. 2010. *Penulisan Penelitian dan Analisis Hukum*. Jakarta. Penerbit Greelane.

Wina Sanjaya. 2011. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta. Kencana.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
dan Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan tugas aparatur
pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-
pemeluknya